



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UU No. 27 Th.1959 ttg Penetapan UU Dri No.3 Th.1953 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) ;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 ) ;
9. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
dan  
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan kepala desa secara serentak dilakukan bergelombang.

### Pasal 3

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Peraturan lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 5

Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang pada Tahun 2015, 2017 dan 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang sebagaimana Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kepala desa yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 31 Juli 2015


BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 31 Juli 2015.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN



EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015  
NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ( /2015 )

Berdasarkan dengan aslinya  
RAHMAT WIDYADIN, SH, MH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Negara Hukum



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR : ..... TAHUN 2015  
TANGGAL : 31 Juli 2015  
TENTANG : PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA  
SERENTAK

I. Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2015 adalah :

- A. Kecamatan Dusun Hilir
  - 1. Desa Mangkatir
- B. Kecamatan Karau Kuala
  - 1. Desa Bintang Kurung
  - 2. Desa Muara Arai
- C. Kecamatan Dusun Utara
  - 1. Desa Marawan Baru
  - 2. Desa Sei Telang
  - 3. Desa Tamparak
  - 4. Desa Danau Bambure
  - 5. Desa Majundre
  - 6. Desa Hingan
  - 7. Desa Tarusan
  - 8. Desa Reong
  - 9. Desa Panarukan
- D. Kecamatan Gunung Bintang Awai
  - 1. Desa Ugang Sayu
  - 2. Desa Bintang Ara
- E. Kecamatan Dusun Selatan
  - 1. Desa Muara Ripung
  - 2. Desa Murung Paken
  - 3. Desa Danau Sadar

II. Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2017 adalah :

- A. Kecamatan Jenamas
  - 1. Desa Rantau Bahuang
- B. Kecamatan Dusun Hilir
  - 1. Desa Majahandau
  - 2. Desa Lehai
- C. Kecamatan Karau Kuala
  - 1. Desa Teluk Sampudau
  - 2. Desa Talio
  - 3. Desa Babai
- D. Kecamatan Gunung Bintang Awai
  - 1. Desa Muara Singan

E. Kecamatan Dusun Selatan

1. Desa Pamangka

III. Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak tahun 2019 adalah :

A. Kecamatan Jenamas

1. Desa Rangka Ilung
2. Desa Tampung
3. Desa Tabatan

B. Kecamatan Dusun Hilir

1. Desa Sei Jaya
2. Desa Damparan
3. Desa Batampang
4. Desa Kalanis
5. Desa Teluk Timbau
6. Desa Batilap

C. Kecamatan Karau Kuala

1. Desa Teluk Betung
2. Desa Salat Baru
3. Desa Janggi
4. Desa Tampijak
5. Desa Malitin

D. Kecamatan Dusun Utara

1. Desa Bundar
2. Desa Hulu Tampang
3. Desa Marawan Lama
4. Desa Bantai Banbure
5. Desa Talckoi
6. Desa Maruga
7. Desa Gunung Rantau
8. Desa Tamparak layung
9. Desa Rampa Mea

E. Kecamatan Gunung Bintang Awai

1. Desa Muka Haji
2. Desa Kayumban
3. Desa Patas II
4. Desa Patas I
5. Desa Tabak Kanilan
6. Desa Baruang
7. Desa Sire
8. Desa Marga Jaya
9. Desa Bipak Kali
10. Desa Ngurit
11. Desa Ruhing Raya
12. Desa Malungai Raya
13. Desa Sei Paken
14. Desa Paiu Rejo

15. Desa Wungkur Baru
16. Desa Sarimbuah
17. Desa Wayun
18. Desa Ngurit

F. Kecamatan Dusun Selatan

1. Desa Danau Ganting
2. Desa Mabuan
3. Desa Lembeng
4. Desa Kalabien
5. Desa Baru
6. Desa Tanjung Jawa
7. Desa Penda Asam
8. Desa Teluk Mampun
9. Desa Telang Andrau
10. Desa Teluk Telaga
11. Desa Sanggu
12. Desa Pararapak
13. Desa Muara Talang
14. Desa Sababilah
15. Desa Madara
16. Desa Tetei Lanan
17. Desa Mangaris
18. Desa Danau Masura
19. Desa Dangka
20. Desa Pamait

  
BUPATI BARITO SELATAN,  
  
M. FARID YUSRAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara khusus tentang Desa dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka disebutkan desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Salah satu program otonomi daerah di Kabupaten Barito Selatan adalah pembinaan pemerintahan desa yaitu pemahaman tentang politik di tingkat desa melalui Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades).

Dengan lahirnya Peraturan Daerah ini akan menjadi dasar hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

yang dimaksudkan dengan bergelombang adalah dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pengelompokkan berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 6